

Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Perekonomian Rakyat Pulau Punjung

Fira Irawan¹, Gisha Dilo², Ratih Agustin Wulandari³

¹²³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas

Dharmas Indonesia

firairawan789@gmail.com¹, gishadilova@undhari.ac.id²,

wulandariagustin88@gmail.com³

ABSTRACT

Providing credit does not always run smoothly, there are some loans that are bad because debtors do not carry out their obligations properly. If bad credit is not handled properly, it will have a bad impact on PT BPR Pulau Punjung because it will disrupt cash flow in and out. This research aims to find out: (1) What is the process of resolving bad credit with mortgage guarantees carried out by BPR Pulau Punjung? (2) What are the obstacles and constraints faced by BPR Pulau Punjung in resolving bad credit with collateral? (3) What efforts have been made by BPR Pulau Punjung to resolve the problems or obstacles that occur in bad credit with mortgage guarantees? This research method is empirical and includes descriptive research. The data source was obtained from interviews. The data collection techniques were literature study and field study. The results of this research are (1) The resolution of bad credit at PT BPR Pulau Punjung was carried out very well by making various efforts to save credit and in accordance with banking procedures. (2) constraints and obstacles faced by PT. Punjung Island BPR in resolving bad credit with mortgage guarantees is difficult to meet customers, bad customer character, economic factors, the credit given is not fully used for business, the debtor is not open to creditors, the debtor is negligent in the agreement, the condition of the debtor's family is not conducive. (3) Efforts made by PT. Punjung Island BPR in resolving the problems and obstacles that occur in bad credit with collateral rights is applying the 5C 7P and 3R principles, and BPR proposes various efforts for bad credit which can still be saved by finding out the factors causing the bad credit by re-surveying and considering returned a request to save the bad credit. In conclusion, before executing the PT guarantee. BPR has made various efforts to save bad credit so that the debtor's credibility does not decline.

Keywords: settlement, bad credit, mortgage rights

ABSTRAK

Pemberian kredit tidak selalu berjalan lancar, terdapat beberapa kredit yang macet karena debitur tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kredit macet apabila tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak buruk bagi PT BPR Pulau Punjung karena menyebabkan aliran kas yang keluar masuk terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh BPR Pulau Punjung? (2) Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan? (3) Apa upaya yang dilakukan oleh BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kendala atau hambatan yang terjadi dalam kredit macet dengan jaminan hak tanggungan? Metode penelitian ini adalah empiris dan termasuk penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi

lapangan. Hasil penelitian ini (1) Penyelesaian kredit macet pada PT BPR Pulau Punjung dilakukan sangat baik dengan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kredit dan sudah sesuai prosedur perbankan. (2) kendala dan hambatan yang dihadapi oleh PT BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan adalah susah menemui nasabah, karakter nasabah yang buruk, faktor ekonomi, kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha, tidak terbukanya debitur kepada kreditur, debitur lalai dalam perjanjian, kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif. (3) Upaya yang dilakukan PT BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kendala dan hambatan yang terjadi dalam kredit macet dengan jaminan hak tanggungan adalah menerapkan prinsip 5C, 7P dan 3R, dan BPR mengusulkan berbagai upaya untuk kredit macet yang masih bisa diselamatkan dengan mencari tau faktor penyebab kredit macet tersebut mensurvei ulang serta mempertimbangkan kembali permintaan untuk menyelamatkan kredit macet tersebut. Kesimpulannya, sebelum melakukan eksekusi jaminan PT BPR sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kredit macet tersebut agar kredibilitas debitur tersebut tidak menurun.

Kata Kunci: penyelesaian, kredit macet, hak tanggungan

PENDAHULUAN

Bentuk badan hukum BPR yaitu berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kegiatan dari BPR yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya sama dengan itu.
2. Salah satu bagian BPR yang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat adalah memberikan kredit terutama dalam masyarakat desa.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Suatu kegiatan dilakukan memiliki fungsi tertentu, baik fungsi dalam makna kecil maupun secara global. Fungsi kredit menunjukkan kegunaan dari implementasi kredit. Di samping tujuan pemberian kredit, fasilitas kredit juga memiliki fungsi. Fungsi kredit secara umum pada dasarnya merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi. Bagaimana pun konsumen akan membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang seperti tempat tinggal, kendaraan bahkan usaha, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak (Caroline et al., 2021).

Hal yang penting dalam prinsip 5C adalah agunan atau dikenal dengan *Collateral*. Istilah “*agunan*” sebagai terjemahan dari istilah *collateral* yang merupakan bagian dari istilah “*jaminan*” pemberian kredit atau pembiayaan. Artinya, pengertian “*jaminan*” lebih luas daripada pengertian “*agunan*”, di mana “*agunan*” berkaitan dengan barang, sedangkan “*jaminan*” tidak hanya berkaitan dengan barang, tetapi berkaitan dengan *character, capacity, capital, dan condition of economy* dari nasabah debitur yang berkaitan. Agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan

(*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga jaminan tersebut diberikan kepada bank. (Ratih Agustin Wulandari, 2021)

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank perkreditan rakyat menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah "bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan (Aili Papang Hartono, 2020).

Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil. Kebutuhan akan dana bagi perseorangan ataupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya merupakan kebutuhan yang amat esensial. Dana yang diperlukan pada umumnya berjumlah sangat besar, sedangkan dana pribadi yang dimiliki terbatas. Oleh karenanya diperlukan dana dari berbagai sumber. Salah satu sumber dana tersebut berupa kredit (Johannes Ibrahim Kosasih, 2020).

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*asesoir*). Perjanjian pokok adalah yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur yang dalam perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Perjanjian ini bersifat konsensual obligator, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUH Perdata (Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2014). Sedangkan Perjanjian *asesoir* adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Perjanjian *accessoir* timbul (terjadi) karena adanya perjanjian pokok (Muhammad Arba and Diman Ade Mulada, 2020).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT), hak tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya (Muhammad Arba and Diman Ade Mulada, 2020).

Perjanjian kredit dengan Jaminan hak Tanggungan bukan merupakan hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan lahir karena harus

diperjanjikan terlebih dahulu antarbank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitur. Oleh karena itu secara yuridis pengikatan jaminan hak tanggungan lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Fokus perhatian dalam masalah jaminan Hak Tanggungan adalah apabila debitur wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Dalam dunia perbankan sering terjadi kredit macet, oleh karena itu pihak bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya kredit macet tersebut.

Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab yang besar jika sampai terjadi kredit bermasalah atau wanprestasinya perjanjian kredit, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank, seperti beberapa bank terancam bangkrut.

Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan melaksanakan berbagai cara untuk mempertahankan tingkat kesehatan bank dan kembalinya dana yang diberikan kepada nasabah. Upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan oleh lembaga perkreditan bertujuan untuk mempertahankan tingkat kesehatan bank dan menjaga kepercayaan nasabahnya karena berhubungan dengan likuiditas bank.

Tabel I Status Kredit Macet Tuan BD

Tahun	Status Kredit	Keterangan
2018	Lancar	Pinjaman diajukan dan di setujui
2019	Dalam perhatian khusus	Pembayaran angsuran melebihi tanggal jatuh tempo
2020	Kurang lancar	Pembayaran angsuran terlambat lebih dari 90 hari
2021	Diragukan	Terlambat membayar lebih 120 hari
2022	Macet	Terlambat membayar lebih 180 hari
2023	Macet	Terlambat membayar lebih 180 hari

Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan di mana bank harus tetap menjaga stabilitasnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Diky Dinata selaku *Accountofficer (AO)* Kredit di PT BPR Pulau Punjung. BPR Pulau Punjung mengalami kondisi adanya nasabah yang wanprestasi dengan status *Coll 5*. Salah satu contohnya adalah tuan BD yang memiliki piutang sebesar Rp79.000.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik dengan waktu pelunasan 5 tahun di mana pinjaman dilakukan dari tahun 2018-2023. Seharusnya tahun 2023 kredit itu lunas, namun karena *covid* melanda, kredit tuan BD mencapai *Coll 5* beliau tidak mampu membayar utang selama 180 hari atau lebih. Nasabah yang mengalami *Coll 5* akan dikategorikan sebagai kredit macet dan akan ditempuh upaya penagihan oleh bank. Faktor utama yang menyebabkan kredit macet

adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 menyebabkan bisnisnya mengalami kerugian dan gulung tikar. Hal ini berdampak pada kemampuan Tuan BD untuk membayar utang kepada PT BPR.

COVID-19 membuat perekonomian tidak stabil membuat debitur kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan kredit, begitupun dengan kredit atas nama tuan BD yang pada 2020 tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pembayaran cicilan kredit, sehingga kredit tersebut macet. Meskipun di tahun 2021 COVID-19 sudah mulai berkurang, tuan BD masih belum bisa melunasi kreditnya yang macet di PT BPR Pulau Punjung.

Tabel 2 Kredit Macet Atas Nama Y.

Tahun	Status Kredit	Keterangan
2012	Lancar	Pinjaman diajukan dan di setujui
2013	Lancar	Pembayaran angsuran lancar
2014	Dalam perhtaian khusus	Pembayaran angsuran melebihi tanggal jatuh tempo
2015	Diragukan	Terlambat membayar lebih 120 hari
2016	Macet	Terlambat membayar lebih 180 hari

Salah satu debitur atas nama Y yang melakukan pinjaman kredit dengan PT BPR Pulau Punjung pada bulan Juli 2012 sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dalam waktu pelunasan 5 (Lima tahun) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik, seharusnya tahun 2016 kredit tersebut lunas, namun kredit tersebut tidak dibayar cicilannya selama 27 (Dua puluh tujuh) bulan terhitung mulai dari 2014 s/d 2016 dan kredit tersebut sudah dinyatakan macet oleh pihak PT BPR Pulau Punjung.

Karena pendapatan di tokonya mengalami penurunan dan membuat perekonomian tidak stabil membuat debitur kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan kredit. Kredit macet jika tidak ditangani dengan baik akan sangat berdampak buruk bagi PT BPR Pulau Punjung kerugian yang timbul dari kredit macet adalah aliran kas masuk yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya dan kerugian materil.

Dalam pemberian kredit terdapat beberapa kredit yang macet karena debitur tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Pemberian kredit PT BPR Pulau Punjung kepada debitur menunggak dalam pembayaraan angsuran atau kredit macet. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko dalam kredit yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, penulis lebih tertarik untuk memilih permasalahan mengenai kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah di BPR Pulau Punjung yang mengalami kredit macet. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan serta kendala dan upaya perbankan dalam menyelesaikan masalah kredit macet dengan jaminan hak

tanggung. Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Perekonomian Rakyat Pulau Punjung”.

METODE PENELITIAN

Penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat nonpustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kredit Macet pada PT BPR Pulau Punjung dengan Jaminan Hak Tanggungan

Kredit bermasalah (*Non Performing Loans/NPL*), yaitu *collectability* pinjaman menjadi tidak sehat atau turun, yang semula dari golongan I (lancar) atau golongan II (dalam perhatian khusus), turun menjadi golongan III (kurang lancar), golongan IV (diragukan) atau golongan V (macet). Dengan kata lain kredit bermasalah (NPL) tersebut meliputi kredit golongan III, kredit golongan IV, dan kredit golongan V (A. Wangsawidjaja Z, 2020).

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)

Kol-1 atau Kolektibilitas 1 dengan tagar (Lancar) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan (PL)* dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kol-2 atau kolektibilitas 2 dengan tagar (Dalam Perhatian Khusus) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan (PL)* di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih

tergolong *Performing Loan (PL)*. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar)

Kol-3 atau Kolektibilitas 3 dengan tagar (Kurang Lancar) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penetapan status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

4. Kolektibilitas 4 (Diragukan)

Kol-4 atau Kolektibilitas 4 dengan tagar (Diragukan) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

5. Kolektibilitas 5 (Macet)

Kol-5 atau Kolektibilitas 5 dengan tagar (Macet) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non Performing Loan (NPL)* yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit

bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover risiko terburuk kredit. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Status kolektibilitas Kol-5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi). *NPL* secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3 persen sebagai ambang batas *coverage* Kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan *memiliki trickle down effect* terhadap perekonomian keseluruhan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PT BPR Pulau Punjung dengan pendekatan kepada debitur untuk merundingkan kembali dan penjadwalan kembali kredit yang berupa perubahan syarat atau yang menyangkut jadwal pembayaran. Pihak bank juga memberikan pilihan kepada debitur tersebut untuk:

a. Restrukturisasi kredit

PT BPR Pulau Punjung memberikan solusi kepada debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan cara restrukturisasi.

- 1) Penurunan suku bunga kredit debitur.
- 2) Perpanjang jangka waktu ansuran debitur.
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit debitur.
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit debit
- 5) Penambahan fasilitas kredit debitur.

b. Penarikan

Apabila debitur tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya maka PT BPR Pulau Punjung akan melakukan penarikan agunan debitur tersebut.

c. Pelelangan

Setelah melakukan penarikan maka PT BPR Pulau Punjung akan melakukan pelelangan agunan untuk melunaskan tunggakan kredit debitur.

Di PT BPR Pulau Punjung banyak debitur yang mengalami kredit macet ada yang memilih menata kembali kredit macet dan ada juga yang memilih melelangkan agunannya karena sudah tidak mampu membayar tagihan pokok beserta bunganya.

Salah satu debitur yang mengalami kredit macet yaitu nasabah atas nama tuan BD yang memiliki piutang sebesar Rp79.000.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah hak milik dengan waktu pelunasan 5 tahun di mana pinjaman dilakukan dari tahun 2018-2023. Seharusnya tahun 2023 kredit itu lunas, namun karena *covid* melanda membuat perekonomian tidak stabil membuat debitur pada tahun 2020

mengalami kesulitan dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur dalam melakukan pembayaran cicilan kredit tersebut.

Karena kredit macet tuan BD yang sudah mencapai *Coll 5* membuat Tuan BD mengambil keputusan untuk melelangkan agunannya karena beliau tidak mampu membayar angsuran pokok beserta bunganya walaupun sudah diberi opsi untuk menata kembali oleh pihak bank karena jika dilakukan pelelangan maka kredit atas nama tuan BD akan merusak kualitas data diri Tuan BD.

PT BPR pulau punjung telah menyelesaikan kredit macet atas nama Bapak BD dengan Jaminan hak tanggungan berupa Sertifikat tanah milik beliau secara damai dan Tuan BD memilih untuk melelangkan agunannya. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT BPR tersebut sudah dilakukan dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT), hak tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikankedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). PT BPR pulau punjung telah menyelesaikan kredit macet dengan hak tanggungan secara tertib, profesional, adil, dan berimbang, dengan selalu mengedepankan upaya persuasif dan meminimalkan kerugian bagi semua pihak. Hal yang dilakukan oleh pihak PT BPR ini sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT BPR Pulau Punjung

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Diky Dinata selaku AO (*AccountOfficer*) PT BPR Pulau Punjung pemberian Kredit dengan jaminan hak tanggungan tidak selamanya berjalan lancar. Debitur terkadang mengalami kendala pembayaran angsuran karena beberapa kendala, di antaranya adalah hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang timbul dari permasalahan lembaga perbankan yang meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari Bank, hambatan internal tersebut meliputi:

1. Susah menemui nasabah.

Kurangnya komunikasi antara kreditur dan debitur yang membuat lebih lama proses penyelesaian kredit macet itu karena debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya tersebut adalah merupakan suatu hambatan dan kendala yang dialami pihak bank.

2. Karakter nasabah

Karakter nasabah yang berbeda-beda membuat pihak kreditur susah untuk berkomunikasi. Jika menghadapi nasabah seperti ini biasanya yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah tetap bersikap baik, bertanya dan mendengarkan mereka sehingga dapat berkomunikasi dengan baik untuk mengetahui permasalahan finansial yang dihadapinya.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang memengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha debitur sehingga memengaruhi pendapatan debitur berkurang dan debitur tidak dapat mengatur pendapatan pemasukan secara baik. Dan faktor itu menjadi alasan bagi debitur dalam menunggak angsuran.

4. Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha

Debitur yang mengajukan kredit banyak menggunakan pinjaman tersebut sebagai biaya sehari-hari, karena debitur tidak mampu mengelola usahanya dan persaingan usaha yang semakin meningkat membuat debitur kalah bersaing.

5. Tidak terbukanya debitur kepada kreditur

Sering kali pihak debitur yang macet tidak memberikan alasan yang tepat kepada pihak kreditur seperti menjelaskan apa kendalanya sehingga angsuran tersebut mengalami kemacetan.

6. Debitur lalai dengan perjanjian

Banyak debitur yang lalai dalam perjanjiannya karena kurang memahami atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian dalam pinjaman tersebut.

7. Kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif

Kurangnya komunikasi antara debitur dengan keluarga menyebabkan debitur kurang mendapat dukungan dari keluarga dalam menyelesaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya.

Namun di PT BPR Pulau Punjung pemilik, pengurus, kepala bagian kredit serta karyawan perkreditan dapat bekerja dengan baik sehingga hambatan internal ini bisa terhindar.

Dari hambatan internal di atas, terdapat pula hambatan eksternal yang dapat menghambat penagihan angsuran. Hambatan eksternal ini timbul dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak Perbankan dengan debitur. Adapun hambatan eksternal tersebut meliputi:

1. Kebijakan perkreditan yang ekspansif
Kebijakan perkreditan yang ekspansif adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok perekonomian. Cara kerjanya dengan menurunkan suku bunga
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit
Penyimpangan yang terus berlanjut maka dapat menyebabkan debitur kesulitan dalam melakukan pembayaran kembali, sehingga menyebabkan kredit yang diberikan akan menjadi macet.
3. Analisa yang kurang akurat
Analisa yang kurang akurat adalah tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
4. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.
5. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, dan karyawan kreditur.
Hambatan yang sering dihadapi PT BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.

Upaya yang dilakukan BPR dalam menyelesaikan kendala dan hambatan yang terjadi dalam kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung

Pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank memiliki keyakinan kepada calon debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga risiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. Oleh karena itu, prosedur yang diterapkan dituntut dari segi kejelasan dalam penyajian dan penyusunan, apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, maka pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen.

1. Permohonan Kredit

Untuk memperoleh kredit, calon debitur diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit pada tahap awal yang harus ditangani oleh pihak bank yaitu:

- a. Tahap permohonan kredit: Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.
- b. Berkas permohonan kredit: Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi secara lengkap oleh nasabah, daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

- c. Pencatatan, setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.
 - d. Kelengkapan dan berkas permohonan, permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - e. Formulir daftar isian permohonan kredit, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar rugi atau laba.
2. Keputusan Pemberian Kredit
- Proses pemberian keputusan kredit dibagi ke dalam empat tahapan, di antaranya:
- a. Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit, yang terdiri dari kegiatan prakarsa permohonan kredit, kegiatan analisa dan evaluasi kredit, perhitungan kebutuhan kredit, pembagian risiko kredit, negosiasi kredit.
 - b. Tahapan pemberian rekomendasi kredit, di mana pejabat merekomendasikan dapat meminta kelengkapan data dan analisa lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa kredit.
 - c. Tahapan putusan kredit, di mana pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus kredit yang diberikan kewenangan untuk memutus kredit.
 - d. Tahapan persetujuan pencairan kredit, di mana pencairan kredit dapat dilakukan setelah intruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Prinsip Pemberian Kredit 5C
- Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C sebagai berikut:
- a. *Character*, bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
 - b. *Capacity*, pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai di mana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam, kemampuan ini yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.
 - c. *Capital*, menyangkut mengenai berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.
 - d. *Collateral*, harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.
 - e. *Condition*, bank harus mengetahui keadaan ekonomi di masa sekarang yang dapat berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan prospeknya di masa mendatang.
4. Prinsip Pemberian Kredit 7P

Penilaian kredit, tidak hanya menggunakan analisis 5C, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 7P. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.
 - b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
 - c. *Purpose*, mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
 - d. *Prospect*, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, mempunyai prospek atau sebaliknya.
 - e. *Payment*, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil.
 - f. *Profitability*, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
 - g. *Protection*, mengupayakan agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, seperti jaminan barang atau jaminan asuransi.
5. Prinsip Pemberian Kredit 3R

Penilaian kredit juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 3R sebagai berikut:

- a. *Returns*, penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah dibantu dengan kredit bank.
 - b. *Repayment*, menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali.
 - c. *Riskbearingability*, bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan calon debitur mampu menanggung risiko kegagalan. Pengawasan Kredit Pengawasan kredit adalah usaha untuk menjaga kredit yang diberikan kepada calon debitur agar tetap lancar dan tidak sampai mengalami kemacetan.
6. Pengawasan
- a. adapun teknik-teknik pengawasan kredit terdapat tiga bagian, yaitu: pengawasan fisik, pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah.
 - b. Monitoring perkreditan, pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan tertulis debitur dan juga melalui rekening atau data-data yang dimiliki oleh bank.
 - c. Verband Controlle, pengawasan yang dilakukan dengan cara tersamar pada saat mendatangi usaha debitur.

Secara umum kredit digolongkan menjadi 2 bagian yaitu: Kredit lancar, yang terdiri dari kredit lancar dan dalam perhatian khusus, sedangkan untuk kredit bermasalah terdiri dari kredit kurang lancar, kredit yang digolongkan diragukan dan kredit macet.

Setelah semua upaya penyelamatan sudah dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan namun tidak ada perubahan atau itikad baik dari debitur maka langkah terakhir yang diambil oleh pihak bank BPR Pulau Punjung adalah dengan cara Eksekusi agunan tersebut dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pihak bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri karena kredit tersebut tidak bisa diselamatkan lagi.
2. Dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu setelah diajukan permohonan tersebut maka diadakan sidang pengadilan yang dihadiri oleh kreditur dan debitur. Dalam sidang tersebut hakim menyampaikan bahwa dalam waktu 7 hari yang bersangkutan harus melakukan pembayaran lunas pinjaman beserta bunga dan sebagainya, dan apabila tidak maka akan diadakan eksekusi atas jaminannya.
3. Apabila dalam 7 hari debitur tetap tidak ada itikad baiknya maka pihak kreditur melanjutkan usahanya dengan melanjutkan sita eksekusi.
4. Setelah menerima keputusan sita eksekusi maka juru sita Pengadilan Negeri mengadakan sita eksekusi jaminan tersebut.
5. Kreditur menerima berita acara eksekusi dari juru sita Pengadilan Negeri.
6. Kreditur mengajukan permohonan untuk melelang jaminan tersebut dan menerima penetapan lelang.
7. Setelah ditetapkan harinya kemudian diadakan pengumuman lelang dalam surat kabar paling sedikit 2 kali dengan antara waktu 2 minggu yang biasanya diurus oleh panitera Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan lelang biasanya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan informasi dari pihak kelurahan dan kantor pajak. Pengadilan dapat menentukan harga lelang minimal dalam pelaksanaan tersebut. Jika harga lelang minimal tersebut tidak tercapai maka lelang dibatalkan untuk dilaksanakan pada kesempatan berikutnya. Untuk lelang berikutnya maka dikenakan biaya, ongkos dan lain-lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka bisa disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dilakukan langsung oleh kepala bagian kredit PT BPR Pulau Punjung: a) Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada PT BPR Pulau Punjung jika kredit tersebut tidak bisa diselamatkan lagi setelah diberi beberapa opsi oleh pihak bank dan beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet tersebut, maka pihak bank memutuskan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk mengeksekusi jaminan tersebut. b) Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BPR Pulau Punjung dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT BPR Pulau Punjung adalah susah menghubungi debitur yang bersangkutan karena tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai debitur serta hambatan yang berhubungan dengan bangunan yang diagunkan terkadang sudah pindah tangan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak bank dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad jual beli yang sah. c) Upaya yang

dilakukan BPR dalam menyelesaikan Kendala dan hambatan yang terjadi dalam kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT BPR Pulau Punjung adalah mencoba menghubungi pihak debitur untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dalam memilih melelangkan agunan karena bisa membuat kredibilitas debitur tersebut menurun dan susah untuk mengajukan pinjaman di mana pun. Di sini, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

Untuk menghindari kredit macet sebaiknya pihak bank harus lebih selektif dalam memberikan kredit kepada calon debitur yang menggunakan jaminan hak tanggungan dengan menerapkan prinsip 5C serta jika perlu terapkan juga prinsip 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*. Guna pengamanan kredit yang diberikan untuk menghindari dan memperkecil faktor-faktor penyebab kredit macet di PT BPR Pulau Punjung. Untuk mengatasi kredit macet pada PT BPR Pulau Punjung perlu melakukan teknik pengendalian kredit dan bila perlu teknik pengendalian kredit tersebut diperbaiki dengan cara mengadakan pengawasan terus menerus sehingga dapat berjalan secara efektif dalam menurunkan kredit jumlah macet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah., and Ikram. (2024). *Peluang dan Tantangan Kredit Usaha Tani pada Perbankan Konvensional Oleh*. Penerbit NEM.
- Alya Maeda, Novita., Mukhidin., and Achmad Irwan Hamzani. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. PT Nasya Expanding Management.
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep bagi Bank Umum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Arba, H. M., and Diman Ade Mulada. (2020). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.
- Caroline, Amalia Indah Fitriana., Hamdan Firmansyah., Fida Arumingtyas., Wiwi Warsiati., Amelia Trisavinaningdiah., Siska Yulia Defitri., etal. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Insania.
- Diana, Sinta., and Angelica Ester Juliana Tampubolon. (2022). *Metodologi Penelitian Vokasi*. Deepublish Digital.
- Djaja, Benny. (2024). *Anotasi Putusan Pengadilan bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditambah dengan Laporan Kepolisian Jilid 2*. Damera Press.
- Djulaeka., and Devi Rahayu. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo.
- Edy Wibowo, Sunarno. (2023). *Metode Penelitian Hukum Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Narotama University Press.

- Gunawan, Ferry. (2018). *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif Alumni*.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana.
- Ibrahim Kosasih, Johannes. (2020). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika.
- Ibrahim Kosasih, Johannes., and Hassanain Haykal. (2020). *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika.
- Indrajaya, Rudi., and Ika Ikmassari. (2016). *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang*. Visimedia Pustaka.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Jahroni, Suharno., Natalia Arta Malau., Irna Yunita., Mohammad Surono Kutoyo., Thomas Saseco., Nuryati Solapari., Misnawari., Ansari Umar., and Irdawati. (2023). *Konsep Dasar Perbankan*. Yayasan Cendikia Mulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Papang Hartono., Aili. (2020). *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. PT Alumni.
- Salim., and Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kedua)*. Sinar Grafika.
- Soedibyo, Adhi., Anthonius. (2023). *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*. Jejak Pustaka.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syafril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Kencana.
- Umam, Khotibul., and Veri Antoni. (2020). *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. UGM Press.
- Wangawidjaja Z, A. (2020). *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Lautan Pustaka.
- Wardiono, Kelik. (2021). *Baitul Maal Wat-Tamwil dan Kontra-Hegemoni Gerakan Pembentukan dan Pemberlakuan Norma-Norma Hukum*. Muhammadiyah University Press.

B. Jurnal

- Agustin Wulandari, Ratih. (2021). Fungsi Perjanjian Kredit bagi Bank Selaku Kreditur pada PT BPR Dharma Nagari. *JAH (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2).
- Anandita Pratama, Putri. (2023). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6).
- Anisa Siregar, Siti., Ratih Agustin Wulandari., and Gisha Dilova. (2022). Penyelesaian Kredit Macet pada Perjanjian Kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat LPN Sungai Rumbai. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1).

- Martiawan Kumara Putra, Fani. (2018). Konstruksi Lembaga Jaminan untuk Saham sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 23(2).
- Mulyati, ETTY., and Fajrina Aprilianti Dwiputri. (2018). Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kembendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2).
- Nainggolan, Natalia Harentaon., Pratiwi., and Isnaini. (2012). Analisis terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/Eks/HT/2010/PN-Pms tentang Eksekusi Barang Jaminan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah. *Mercatoria*, 5(1).
- Priyatna, Husaeri. (2017). Non Performing Loan (NPL) sebagai Risiko Bank atas Pemberian Kredit. *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1).
- Siswandi, Lambang. (2019). Kreditur dan Debitur dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Syahnaz Nataliaa, Titie. (2018). Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 16(3).
- Wulandari, Siska., and Nunuk Novitasari. (2021). Pengaruh Internet Banking, Risiko Kredit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1).